



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 130/ 96 /Kpts/BPT-PS/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2019

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, laporan keterangan pertanggungjawaban, dan ringkasan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah wajib memberikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, dan memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta menyampaikan informasi laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21

Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 37 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu terdiri dari :

- a. Tim Perumus dan Penulis laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini; dan
- b. Tim Pengolah Data laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Tim Perumus dan Penulis laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019 bertanggung jawab terhadap penyusunan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019 yang terdiri dari :
 1. Penanggung jawab dan Wakil Penanggung jawab bertanggung jawab sepenuhnya terhadap penyusunan laporan penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah;

2. Ketua dan Wakil ketua bertugas memimpin dan merumuskan pelaksanaan teknis penyusunan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 3. Sekretaris bertugas membantu Ketua Tim dalam pelaksanaan penyusunan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 4. Kelompok Kerja Editing bertugas melakukan *cross check/finishing* akhir terhadap draft laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 5. Kelompok kerja penulis bertugas menulis laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
 6. Sekretariat bertugas membantu tim dalam menyiapkan administrasi Penyusunan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan mengumpulkan data informasi dari seluruh Perangkat Daerah dan instansi terkait untuk penyusunan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- b. Tim pengolah data laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019 bertugas menganalisa data dan menyusun laporan kinerja Perangkat Daerah sebagai bahan untuk penyusunan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

KEEMPAT : Pelaksanaan kegiatan secara teknis administrasi dan pertanggungjawaban keuangan dilakukan oleh Kepala Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020 Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, Kegiatan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Rekening Nomor 4.00.01.4.00.01.01.02.78.07

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
pada tanggal 15 Januari 2020
BUPATI PESISIR SELATAN,



HENDRAJONI

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN

NOMOR 130 / 96 /Kpts/BPT-PS/2020

TANGGAL 15 JANUARI 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2019Susunan Tim Perumus dan Penulis
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Bupati Pesisir Selatan	Pengarah
2.	Wakil Bupati Pesisir Selatan	Wakil Pengarah
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Penanggungjawab
4.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Ketua Tim
5.	Kepala Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setdakab. Pesisir Selatan	Wakil Ketua
6.	Kasubbag. Otonomi Daerah pada Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Sekretaris
7.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Anggota
8.	Asisten Administrasi Umum	Anggota
9.	Inspektur Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
10.	Kepala Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
11.	Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
12.	Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
13.	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
14.	Kepala Bidang Barang Milik Daerah dan Akuntansi pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
15.	Kepala Bidang Perencanaan Makro,	Anggota

	Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan	
16.	Kasubbag. Pemerintahan Umum pada Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
17.	Kasubbag. Kerjasama Daerah dan Hubungan Antar Lembaga pada Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
18.	Kasubbag. Pengembangan Kinerja dan Aparatur pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
19.	Kasubbid. Akuntansi pada Bidang Barang Milik Daerah dan Akuntansi Badan Pengelolah Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
20.	Kasubbag. Program dan Pelaporan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
21.	Seluruh staf pada Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Sekretariat

BUPATI PESISIR SELATAN,



HENDRAJONI

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN

NOMOR 130 / 96 /Kpts/BPT-PS/2020

TANGGAL 15 JANUARI 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2019Susunan Tim Pengolah Data
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019

NO.	NAMA / JABATAN	PERANGKAT DAERAH
1.	Kasubbag. Perencanaan dan Pelaporan pada Bagian Keuangan	Sekretariat Daerah
2.	Kasubbag. Keuangan pada Bagian Keuangan	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
3.	Kasubbag. Perencanaan dan Keuangan	Inspektorat
4.	Kasubbag. Perencanaan dan Pelaporan	Dinas Kesehatan
5.	Kasubbag. Perencanaan, Pelaporan dan Penyelenggaraan Tugas Pembantuan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
6.	Kasubbag. Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
7.	Kasubbag. Perencanaan, Pelaporan dan Jasa Kontruksi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
8.	Kasubbag. Perencanaan dan Pelaporan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
9.	Kasubbag. Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
10.	Kasubbag. Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
11.	Kasubbag. Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
12.	Kasubbag. Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
13.	Kasubbag. Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Dinas Perikanan
14.	Kasubbag. Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
15.	Kasubbag. Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air

16.	Kasubbag. Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Dinas Pangan
17.	Kasubbag. Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Dinas Lingkungan Hidup
18.	Kasubbag. Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Dinas Perhubungan
19.	Kasubbag. Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Dinas Komunikasi dan Informatika
20.	Kasubbag. Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
21.	Kasubbag. Perencanaan dan Pelaporan	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
22.	Kasubbag. Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
23.	Kasubbag. Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
24.	Kasubbag. Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Badan Pengelola Keuangan Daerah
25.	Kasubbag. Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Badan Pendapatan
26.	Kasubbag. Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
27.	Kasubbag. Program dan Pelaporan	Badan Perencanaan Daerah Penelitian dan Pengembangan
28.	Kasubbag. Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
29.	Kasubbag. Perencanaan dan Pelaporan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
30.	Kasubbag. Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Zein Painan
31.	Kasubbag. Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Rumah Sakit Umum Daerah Pratama Tapan
32.	Kasubbag. Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Kecamatan Koto XI Tarusan
33.	Kasubbag. Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Kecamatan Bayang
34.	Kasubbag. Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Kecamatan IV Nagari Bayang Utara
35.	Kasubbag. Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Kecamatan IV Jurai
36.	Kasubbag. Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Kecamatan Batang Kapas
37.	Kasubbag. Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Kecamatan Sutera
38.	Kasubbag. Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Kecamatan Lengayang
39.	Kasubbag. Perencanaan,	Kecamatan Ranah Pesisir

	Keuangan dan Pelaporan	
40.	Kasubbag. Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Kecamatan Linggo Sari Baganti
41.	Kasubbag. Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Kecamatan Air Pura
42.	Kasubbag. Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Kecamatan Pancung Soal
43.	Kasubbag. Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan
44.	Kasubbag. Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan
45.	Kasubbag. Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Kecamatan Lunang
46.	Kasubbag. Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Kecamatan Silaut


 BUPATI PESISIR SELATAN,
 HENDRAJONI